

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*
PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Skripsi

Oleh

**Dewi Anggraini
NPM 2212011782**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

**Oleh
Dewi Anggraini**

Fenomena *revenge porn* di Indonesia memperlihatkan adanya celah dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan berbasis digital. Praktik *victim blaming* terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* mempertegas posisi mereka sebagai kelompok rentan yang sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Meskipun telah terdapat sejumlah peraturan yang dapat menjerat pelaku dan mengatur terkait perlindungan korban, akan tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk menjadi contoh kasus yang menggambarkan bahwa sistem hukum masih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban tindak pidana *revenge porn*. Kondisi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *revenge porn*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum khususnya terhadap korban perempuan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris guna memperoleh hasil penelitian yang komprehensif dan objektif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, sedangkan pendekatan empiris diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder yang bersumber dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan hasil penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn* sesungguhnya telah diatur secara normatif melalui UU ITE, UU Pornografi, dan

UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang mencakup hak-hak korban meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, dalam penerapannya pada Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, perlindungan hukum yang diperoleh korban, baik secara represif maupun preventif masih belum optimal, terutama terkait pemberian restitusi dan pendampingan psikologis. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam upaya pemenuhannya. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum tidak hanya berasal dari substansi hukumnya, namun juga dipengaruhi oleh faktor struktural hukum, seperti keterbatasan pemahaman aparat, serta budaya hukum yang cenderung menyalahkan korban. Maka dari itu, penguatan implementasi hukum yang lebih komprehensif dan berperspektif korban untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif perlu dilakukan.

Penulis menyarankan bagi lembaga legislatif untuk mengadakan harmonisasi regulasi, khususnya antara UU ITE dan UU Pornografi agar menghindari tumpang tindih norma serta mempertegas kewajiban penyelenggara platform digital dalam menangani tindak pidana *revenge porn*. Selain itu, hakim dan jaksa juga diharapkan agar lebih proaktif menjamin pemenuhan hak korban, termasuk dalam pemberian restitusi dan pemulihan psikologis. Di sisi lain, penulis juga menyarankan agar dibangunnya kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan penyelenggara platform digital melalui pengembangan sistem *early warning*, penyediaan fitur *panic button*, melakukan kampanye literasi digital, serta mengoptimalkan pendidikan kesetaraan gender secara berkesinambungan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Revenge Porn*, Perempuan, Korban.

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR FEMALE VICTIMS OF REVENGE PORN IN THE DIGITAL ERA IN INDONESIA (Study of Decision Number 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)

**By
Dewi Anggraini**

The phenomenon of revenge porn in Indonesia highlights gaps in legal protection for women as victims of digital-based crime. The practice of victim-blaming women victims of revenge porn reinforces their position as a vulnerable group that often lacks optimal legal protection. Although several regulations exist to prosecute perpetrators and regulate victim protection, their implementation still faces various obstacles. Decision Number 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk is an example of a case illustrating that the legal system still focuses on punishing perpetrators without providing comprehensive reparations for victims of revenge porn. This situation demonstrates the need for an in-depth analysis of legal protection for victims of revenge porn, as well as identifying factors that hinder legal protection, particularly for female victims.

This research uses a normative juridical approach supported by an empirical approach to obtain comprehensive and objective research results. The normative juridical approach was carried out through a review of laws and regulations, doctrine, and Decision Number 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk. While the empirical approach was obtained through interviews with Judges of the Tanjung Karang District Court, the Witness and Victim Protection Agency, the Damar Lampung Women's Advocacy Institute, and lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The types of data used include primary and secondary data sourced from field studies and literature studies. Then, the data obtained were analyzed qualitatively by interpreting the research results based on relevant laws and regulations to obtain a clear and comprehensive picture of the problem under study.

The results of the research and discussions that have been carried out show that legal protection for women as victims of revenge porn crimes has actually been regulated normatively through the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Witness and Victim Protection Law, which cover victims' rights, although not explicitly stated. However, in its implementation, as outlined in Decision Number 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, the legal protection obtained by victims, both repressive and preventive, remains suboptimal, particularly regarding the provision of restitution and psychological support. This

is due to several factors hindering its fulfillment. Obstacles to the implementation of legal protection stem not only from the substance of the law but also from structural legal factors, such as limited understanding among officials and a legal culture that tends to blame victims. Therefore, strengthening the implementation of a more comprehensive and victim-centered law to ensure victims' rights are effectively fulfilled is necessary.

The author recommends that legislative institutions harmonize regulations, particularly between the ITE Law and the Pornography Law, to avoid overlapping norms and to strengthen the obligations of digital platform operators in handling revenge porn crimes. Furthermore, judges and prosecutors are expected to be more proactive in ensuring the fulfillment of victims' rights, including restitution and psychological recovery. Furthermore, the author also recommends building multi-sectoral collaboration between the government, educational institutions, civil society organizations, and digital platform operators through the development of early warning systems, the provision of panic button features, digital literacy campaigns, and the continuous optimization of gender equality education.

Keywords: Legal Protection, Revenge Porn, Female, Victim.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN*
PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Oleh

**Dewi Anggraini
NPM 2212011782**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* PADA
ERA DIGITAL DI INDONESIA (Studi Putusan
Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Dewi Anggraini**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2212011782**

Program Studi

: **ILMU HUKUM**

Fakultas

: **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing,

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.
NIP. 199109302022032013

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Anggraini

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011782

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026



Handwritten signature of Dewi Anggraini.

Dewi Anggraini
NPM 2212011782

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dewi Anggraini, penulis dilahirkan pada tanggal 28 Desember 2004 di Tanjung Karang. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak M. Efendi. T. dan Ibu Wiwik Sri Darmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Intan Pertiwi pada Tahun 2010, Sekolah Dasar di SDN 2 Tanjung Senang pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Bandar Lampung pada Tahun 2019, dan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKS Gajah Mada Bandar Lampung pada tahun 2022. Tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada Januari 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ulak Ata, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Di tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* Pada Era Digital di Indonesia (Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

**“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 6)**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda M. Efendi. T. dan Ibunda Wiwik Sri Darmawati yang senantiasa mendidik, membimbing, mendoakan, memfasilitasi dan mendukungku. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan dapat berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Kakak dan Adikku Tersayang,

Kakakku Nur Aisyah dan Adikku Asih Anggraini Sari yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa untuk keberhasilanku, sekaligus menjadi tempat penulis bercerita.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan rezeki, kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran sejak tahap penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun selama proses seminar dan ujian skripsi sehingga membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan substansi serta sistematika penulisan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas kesabaran, perhatian, dan kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan dukungan yang sangat berarti, baik secara akademik, maupun non-akademik yang tidak hanya selama proses penyusunan skripsi ini, tetapi juga dalam perjalanan studi penulis secara keseluruhan;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun kepada penulis demi perbaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Teti Hendrawati, A.Md., S.H. M.H., selaku Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA. Ibu Amalia Mahsunah, S.H., selaku Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ibu Chelsea Gabriella, S.H., selaku Staf Advokasi Kebijakan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Lampung, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah diberikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
9. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan, dan pelayanan yang telah diberikan selama penulis menempuh proses perkuliahan, sehingga sangat membantu kelancaran kegiatan akademik penulis;
10. HIMA Pidana periode 2025/2026 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi;
11. Ayahanda, M. Efendi T., sosok luar biasa yang senantiasa bekerja keras, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan terbaik di setiap langkah kehidupan. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, kesabaran, dan inspirasinya yang tiada henti, yang

senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis hingga terselesaikannya pendidikan ini;

12. Ibunda, Wiwik Sri Darmawati, terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada pernah berhenti. Keikhlasan, doa, dan perhatian mamah selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh setiap langkah pendidikan. Setiap nasihat, pelukan hangat, dan semangat yang mamah berikan menjadi pondasi yang membimbing penulis untuk terus berusaha dan meraih yang terbaik. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah mamah;
13. Kakakku, Nur Aisyah, dan adikku, Asih Anggraini Sari, terima kasih atas semangat, dukungan, motivasi, dan setiap masukan yang selalu kalian berikan, serta penghiburan yang tiada henti selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga kelak kita dapat menjadi pribadi yang membanggakan dan mengangkat derajat ayah dan mamah, serta senantiasa saling mendukung dalam menapaki setiap langkah kehidupan;
14. Sahabat seperjuangan penulis, Indira Dolita Yulius, yang selalu membersamai langkah penulis dalam menempuh perjalanan panjang perkuliahan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kebaikan, dukungan, rangkulan, kesediaan mendengarkan setiap keluh kesah, serta semangat yang senantiasa diberikan selama ini. Semoga persahabatan kita senantiasa terjaga, terus tumbuh, dan menjadi kekuatan bagi kita dalam menapaki setiap langkah kehidupan di masa depan;
15. Teman-temanku, Ajeng Regita Pramesti dan Septida Rahayu, terima kasih telah senantiasa membersamai langkah penulis, memberikan dukungan, serta menyemangati di setiap tahap perjalanan penulisan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih ringan, tetapi juga memberi warna dan keceriaan yang tak terlupakan. Semoga kebersamaan dan pertemanan kita terus terjaga;
16. Teman-teman KKN Desa Ulak Ata, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara (KKN Abadi), yaitu Febri Mutia Sari, Isna Sri Ratna, Syalsabilla Az-Zahra, Andyka Pratama, Ricky Ariyansyah, dan Fiqih Taufik,

terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, dan segala tenaga yang telah kalian berikan selama masa KKN, serta dukungan yang terus terjalin setelahnya;

17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, serta meraih pengalaman berharga selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun penyajian hasil skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan dan kontribusinya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 19 Januari 2026
Penulis,



Dewi Anggraini
NPM 2212011782

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana.....	18
B. Pengertian Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	22
C. Tinjauan Umum Terhadap Perempuan dalam Perspektif Viktimologi.....	25
D. Tinjauan Umum Sistem Hukum.....	28
E. Tinjauan Umum Kejahatan di Era Digital.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid. Sus/2022/PN TjK.....	38

B. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.....	55
Korban Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Berdasarkan Putusan	
Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk	

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi secara signifikan memengaruhi dinamika kehidupan bermasyarakat, yang tercermin dalam munculnya berbagai dampak, baik positif maupun negatif.¹ Pada era Revolusi Industri yang telah berkembang hingga tahap Society 5.0, pemanfaatan internet mengalami peningkatan yang signifikan sebagai sarana utama dalam mengakses serta mendistribusikan informasi. Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat telah menjadikan internet sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di samping memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi dan komunikasi, penggunaan internet yang semakin masif juga menimbulkan berbagai konsekuensi, salah satunya berupa meningkatnya tindak kejahatan di ruang siber (*cybercrime*). Kejahatan siber tersebut mencakup beragam bentuk, antara lain peretasan (*hacking*), perundungan siber (*cyber bullying*), penyadapan ilegal, pelanggaran hak cipta, pornografi, hingga Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).²

KBGO merupakan salah satu modifikasi kekerasan baru di dunia *cyber*. Kekerasan ini merupakan salah satu serangan yang dilakukan terhadap tubuh, seksualitas serta identitas gender seseorang yang menggunakan teknologi digital sebagai fasilitasnya.³ Pada tahun 2022, Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional

¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 239. Sebagaimana dikutip dalam Eko Raharjo, dkk., "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Indonesia", *Lex Lata*, Vol. 5, No. 3 (2023): 395.

² Azza Fitrahul Faizah & Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7 (Juli 2022): 521.

³ Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1 (2021): 22.

(KOMNAS) Perempuan melaporkan peningkatan signifikan dalam kasus KBGO. Kasus yang tercatat pada 2021 mencapai 1.721 kasus, naik 83% dari tahun sebelumnya yang tercatat 940 kasus. Kasus yang paling sering terjadi meliputi penyebaran konten pornografi, peretasan, pemalsuan akun, dan pendekatan untuk memperdaya (*grooming*). Di ranah personal, angka kekerasan seperti kekerasan yang dilakukan oleh mantan pacar (713 kasus), kekerasan dalam rumah tangga (622 kasus), dan kekerasan dalam hubungan pacaran (422 kasus), juga tercatat cukup tinggi. Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban, dengan dampak seperti depresi, kehilangan harga diri, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri.⁴

Berdasarkan data yang telah diuraikan tersebut, disebutkan bahwa salah satu jenis KBGO yang paling sering terjadi adalah *Revenge Porn* atau yang juga dikenal dengan berbagai istilah lain, seperti penyebaran konten intim non-konsensual atau *Non-Consensual Dissemination of Intimate Images* (NCII); pemerasan seksual atau *sextortion*; *Image-Based Abuse* (IBA); *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA); dan *intimate image abuse*.⁵ *Revenge porn* merupakan perbuatan memproduksi, menyebarluaskan, atau mengunggah konten bermuatan seksual, baik dalam bentuk gambar maupun video, yang melibatkan seseorang tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan subjek yang bersangkutan.⁶ Motif pelaku dalam melakukan tindakan tersebut tidak terbatas pada unsur pembalasan semata, melainkan kerap disertai dengan tujuan lain, seperti melakukan ancaman, pemerasan, atau memaksa korban untuk memberikan sejumlah uang maupun melakukan hubungan seksual. Dalam praktiknya, pelaku *revenge porn* umumnya berasal dari lingkaran terdekat

⁴ Komnas Perempuan “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>, Diakses pada 9 April 2024 pukul 20.13 WIB. Sebagaimana dikutip dalam Neydelin Tiara Salsabila & Sudarto, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/Pn Tlk)”, *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, Vol. 1, Issue 1 (Februari 2024): 67.

⁵ Dwiwarno, dkk., “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1 (2019): 457–483. Sebagaimana dikutip dalam Alfira Destriannisya, “Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Regulasinya di Indonesia”, *Journal of Contemporary Laws Studies*, Vol. 2, No. 2 (2024): 120.

⁶ *Ibid.*

korban yang memiliki relasi personal, seperti pasangan atau mantan pasangan, teman, serta dapat pula dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan korban, seperti peretas (*hacker*).⁷

Fenomena *revenge porn* memicu stigma negatif di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, masih dijumpai kecenderungan masyarakat untuk melakukan *victim blaming*, yaitu menyalahkan korban atas tersebarnya konten privat tersebut. Kondisi ini tidak terlepas dari kuatnya budaya misogini dan seksisme yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Pola pikir misogynis tersebut berimplikasi pada pandangan yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual, sehingga hak dan martabat korban kerap diabaikan.⁸ Selain itu, masih ditemukan perilaku seksisme di tengah masyarakat, yakni tindakan yang mencerminkan perendahan martabat, penghinaan, pemberian stereotip dan stigma negatif, serta bentuk manipulasi sosial tertentu. Perilaku seksisme tersebut pada praktiknya cenderung secara tidak proporsional ditujukan kepada perempuan, sehingga memperkuat ketimpangan relasi gender dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Adapun menurut Mia Amalia, yang dikutip dari AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:¹⁰

1. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.
2. Motivasi pelaku untuk membalas dendam atas sikap, ucapan, atau perilaku korban yang dianggap merugikan atau menyakiti.

⁷ Nabila Chandra Ayuningtyas & Subekti, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 3 (2022): 164; dan Azza Fitrahul Faizah & M. R. Hariri, "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7 (2022). Sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

⁸ N. N. P. T. Ananda, N. N. Praviyanti & I. K. Mertha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (*Revenge Porn*)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 4 (2020). Sebagaimana dikutip dalam Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*", *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 24, No. 1 (Juli 2021): 51.

⁹ Yayasan Pulih, Humor Seksis? Please Jangan Dilakuin!, <https://yayasanpulih.org/2020/07/humor-seksis-please-jangan-dilakuin/>, (2020). Diakses 20 Juni 2021. Sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

¹⁰ AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi", *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2020): 18. Sebagaimana dikutip dalam Erika Angie Runtu, dkk., "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi di Sosial Media", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11 (2021): 183.

3. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi dan dorongan seksualnya.
4. Rendahnya tingkat pengawasan masyarakat terhadap perilaku yang diduga menyimpang, melanggar hukum, atau bertentangan dengan norma keagamaan, sehingga kurang mendapat respons yang memadai.
5. Kuatnya budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan, sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat belum tercapai.
6. Putusan hakim yang cenderung tidak memberikan efek jera, misalnya menjatuhkan hukuman yang ringan bagi pelaku, sehingga berpotensi mendorong individu lain untuk melakukan tindakan serupa karena kurangnya rasa takut terhadap sanksi hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia, termasuk perempuan. Namun, stigmatisasi terhadap perempuan yang seringkali membuat hak asasi perempuan menjadi terbatas menjadikan mereka sulit untuk mengembangkan diri. Berdasarkan data Indeks Ketidaksetaraan Gender UNDP, Indonesia menempati skor tertinggi di ASEAN dengan presentase ketidaksetaraan gender sebesar 48%.¹¹ Oleh karenanya, diperlukan perlindungan yang komprehensif terhadap perempuan, terutama dalam posisi menjadi korban suatu tindak pidana.

Berdasarkan perspektif hukum, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn*, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam penerapannya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kesulitan pembuktian, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai karakteristik khusus dari tindak pidana ini. Selain itu, perlindungan terhadap korban sering kali belum optimal, terutama dalam hal rehabilitasi psikologis, pemulihan reputasi, dan pemulihan hak-hak sosialnya. Selama ini, penegakan keadilan dalam hukum sering dipahami telah tercapai ketika pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum

¹¹ Malicia Evendia, dkk., "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2022): 107.

dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemahaman ini, kerugian atau penderitaan korban dianggap telah dipulihkan melalui proses hukuman yang dijalani oleh pelaku. Namun, bila ditelaah lebih mendalam, baik dari sisi substansi maupun prosedur, mekanisme penyelesaian hukum yang ada selama ini jarang memberikan manfaat nyata bagi korban, sehingga pemulihan penderitaan mereka belum sepenuhnya tercapai.¹²

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kasus seorang mahasiswa salah satu kampus swasta di Kota Bandar Lampung, yang dengan sengaja menyebarluaskan atau memberikan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Kasus ini bermula dari hubungan asmara antara Terdakwa dan korban yang terjalin sejak Oktober 2020. Selama hubungan tersebut terjalin, terdakwa dan korban pernah berhubungan badan yang kemudian direkam dengan ponsel milik terdakwa tanpa persetujuan korban. Terdakwa berjanji akan menikahi korban, namun menurut terdakwa, seiring waktu berjalan korban berpacaran lagi dengan pria lain tanpa sepengetahuan terdakwa. Hal tersebut mengakibatkan berakhirnya hubungan antara terdakwa dan korban pada Juni 2021. Terdakwa yang merasa kesal dan cemburu menghubungi korban melalui *WhatsApp* dan mengancam akan menyebarkan foto/video korban yang bermuatan susila. Lalu, pada tanggal 20 Juni 2021 dan 8 Maret 2022, terdakwa menyebarkan foto dan video asusila korban melalui akun Instagram palsu (@deigatelioo, @deifiahyper) dan WhatsApp kepada teman-teman korban. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami trauma berat hingga memutuskan untuk berhenti kuliah.¹³

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan *Pertama*, yaitu dengan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

¹² Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk., "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, (2019): 460.

¹³ Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

atau *Kedua*, dengan pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, terkait penyebaran konten asusila sebagai dasar vonis. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp6 miliar (subsida 6 bulan kurungan), serta perampasan barang bukti (HP, SIM card, akun Instagram). Dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, namun dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum, yaitu 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar (subsida 4 bulan kurungan) kepada Terdakwa, dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti yang ada akan dirampas dan dimusnahkan serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁴

Penelitian mengenai *revenge porn* dan penanganannya menjadi sangat mendesak untuk dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan yang masih ada, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk di atas, dapat dilihat bahwa hukum di Indonesia dalam melindungi korban tindak pidana *revenge porn* hanya sebatas pada penjatuhan pidana terhadap pelaku. Tidak ada perlindungan lebih lanjut baik secara psikis atau kejiwaan maupun ganti kerugian *immaterial* yang didapatkan oleh korban. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui strategi perlindungan dan pemulihan bagi korban berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum khususnya terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn*. Dengan adanya

¹⁴ *Ibid.*

kajian yang lebih komprehensif pada Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berbasis pada kebutuhan korban dalam menangani kasus *revenge porn* di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bagian latar belakang, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam bidang hukum pidana formil, dengan fokus pada Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* Pada Era Digital di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap Perempuan korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan secara teoretis dan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan memperluas wawasan, serta menjadi referensi tambahan yang dapat memberikan masukan terkait Undang-Undang yang berlaku. Secara khusus, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam memahami analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn*, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban tersebut.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis serta menjadi sumber rujukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan lembaga perlindungan korban dalam merumuskan dan memperbaiki regulasi serta mekanisme perlindungan korban perempuan dalam kasus *revenge porn*. Selain itu, juga sebagai sumber informasi, pengembangan teori, serta pelengkap referensi bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kumpulan teori yang dipergunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan dalam suatu penelitian. Dengan adanya kerangka ini, penulis dapat memahami secara mendalam terkait teori perlindungan hukum, teori viktimologi, serta teori sistem hukum. Teori berperan sebagai penjelasan dan dasar analisis terhadap suatu permasalahan. Adapun teori-teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal dalam konteks Negara hukum. Perlindungan ini diberikan ketika terjadi pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk perbuatan pejabat yang melanggar peraturan perundang-

undangan, maupun oleh masyarakat yang keberlangsungannya harus diawasi dan diperhatikan oleh negara.¹⁵ Teori perlindungan hukum, menurut Fitzgerald seperti dikutip oleh Satjipto Raharjo, berakar dari teori hukum alam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno. Teori ini menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, dan tidak dapat dipisahkan dari moral. Salmond, sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald, tujuan hukum adalah untuk menyatukan dan mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan selalu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, yakni kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan, isu yang muncul adalah perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pihak yang diperintah terhadap pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kekuasaan. Sementara itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum diarahkan pada pihak yang secara ekonomi lemah agar terlindungi dari pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar, seperti perlindungan bagi pekerja dari pihak pengusaha atau pemegang kekuasaan ekonomi.¹⁷ Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.¹⁸

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai seluruh upaya yang secara sadar dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta,

¹⁵ Shara Mitha Mahfirah, dkk., "Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 1 (Februari 2021): 643.

¹⁶ Herol Hansen Samin, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2023): 9.

¹⁷ R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *AFOS J-LAS: Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 3 (September 2021): 257.

¹⁸ Fenita Dhea Ningrumsari, dkk., "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2022): 106.

yang bertujuan untuk menjamin keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan perwujudan dari fungsi hukum, yakni sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga mampu bersifat antisipatif dan prediktif. Keberadaan hukum menjadi penting bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, guna menjamin terwujudnya keadilan sosial.²⁰

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menganalisis bagaimana perlindungan korban perempuan dalam kasus *revenge porn* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencakup pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan hak-hak korban terpenuhi, memberikan rasa aman terhadap korban melalui perlindungan terhadap privasi korban, serta memulihkan martabat korban dari dampak kasus *revenge porn* tersebut.

b. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan kajian yang mendalam tentang korban kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses *victimization* atau peranan kejahatan yang menjadi faktor kejahatan tersebut. Viktimologi menyoroti pentingnya memahami pengalaman korban, hak-hak mereka, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat bagi mereka.²¹ Viktimologi pada hakikatnya merupakan pelengkap atau

¹⁹ R. Juli Moertiono, *Loc. Cit.*

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 54. Sebagaimana dikutip dalam Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi", *Jurnal Globalisasi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (April 2024): 4.

²¹ Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi*, (Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024), hlm. 3-4.

penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berupaya memberikan penjelasan mengenai permasalahan munculnya berbagai bentuk kejahatan atau terjadinya korban kejahatan sesuai dengan proporsi dan kenyataan yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi, mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.²² Arif Gosita, sebagai tokoh yang berperan besar dalam pengembangan kajian viktimologi, berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan kejahatan melalui kajian terhadap korban, proses viktimisasi, serta dampak yang ditimbulkannya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pencegahan guna menekan angka kejahatan secara lebih bertanggung jawab.²³ Dengan demikian, ruang lingkup atau objek kajian perhatian viktimologi menurut Arif Gosita meliputi beberapa aspek, yaitu:²⁴

- a. Berbagai bentuk viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
- b. Teori-teori yang menjelaskan asal-usul dan proses terjadinya viktimisasi kriminal;
- c. Para pihak yang terlibat dalam terjadinya maupun keberlangsungan suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti korban, pelaku, pengamat, pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, jaksa, hakim, serta advokat, dan pihak-pihak terkait lainnya;
- d. Respons atau reaksi terhadap viktimisasi kriminal, termasuk argumentasi mengenai upaya-upaya penyelesaian viktimisasi, baik melalui pendekatan viktimologi yang mencakup langkah-langkah preventif, represif, tindak lanjut berupa pemberian ganti kerugian, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan yang relevan;
- e. Faktor-faktor yang bersifat viktimogen maupun kriminogen.

Viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan konvensional seperti pencurian, penyerangan, atau pembunuhan, tetapi juga mencakup korban kejahatan tambahan seperti kekerasan domestik, perdagangan manusia, kejahatan siber, dan terorisme.²⁵ Perspektif pendekatan viktimologi terbagi menjadi (1) Viktimologi Positivisme "*Positivistic Victimology*", (2)

²² Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Yustika*, Vol. 22, No. 1 (Juli 2019): 3.

²³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35.

²⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 329. Sebagaimana dikutip dalam Rahmat Hi Abdullah, *Loc.Cit.*

²⁵ Kasmanto Rinaldi & Rio Tutrianto, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Viktimologi Radikal “*Radical Victimology*”, dan (3) Viktimologi Kritis “*Critical Victimology*”.²⁶ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1) *Positive Victimology*

Viktimologi positivisme menaruh perhatian pada korban yang paling memungkinkan menimbulkan viktimisasi. Pandangan ini menegaskan bahwa viktimologi digunakan sebagai suatu upaya untuk menjelaskan dan mengamati peristiwa viktimisasi, serta mengidentifikasi karakteristik yang terukur tentang korban.²⁷

(2) *Radical Victimology*

Viktimologi radikal menaruh perhatian pada cara di mana sistem peradilan pidana dalam mempengaruhi pendefinisian mengenai kejahatan (tindak pidana) dan korbannya, sehingga mengkonstruksikan apa yang dipandang sebagai sebuah kejahatan dan bukan sebagai kejahatan. Dengan menggunakan istilah yang lebih umum, maka viktimologi radikal ini berfokus pada korban dari segala bentuk penindasan.²⁸

(3) *Critical Victimology*

Viktimologi kritis berupaya untuk melihat konteks sosial viktimologi yang lebih luas, sehingga dalam hal ini melibatkan analisis respons kebijakan dan layanan-layanan terhadap korban kejahatan. Viktimologi kritis menekankan peran nilai dalam proses sosial dalam mengidentifikasi korban. Viktimologi kritis juga berupaya untuk melihat bagaimana mekanisme generatif kapitalisme dan patriarki mengatur kondisi material di mana *victim's moment* yang berbeda-beda telah berkembang.²⁹

Untuk memahami dinamika yang berbeda dalam proses viktimisasi, viktimologi juga membahas berbagai kategori korban. Korban primer, yaitu mereka yang menjadi sasaran kejahatan secara langsung, dan korban sekunder, yaitu mereka yang mengalami penderitaan sebagai akibat tidak langsung dari kejahatan tersebut.³⁰ Secara keseluruhan, viktimologi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum pidana dengan memberikan pandangan yang holistik dan kritis terhadap perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban kejahatan.³¹

²⁶ Wisnu Indaryanto, “Saksi Pelaku Dalam Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4 (Desember 2019): 484. Sebagaimana dikutip dalam Gladys Donna Karina & Fazari Zul Hasmi Kanggas, “Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi”, *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023): 264.

²⁷ P. C. Friday & G. F. Kirchoff, *Victimology at the Transition from the 20th to the 21st Century*, (Monchengladbach: World Society of Victimology Publishing, 2000), hlm. 60. Sebagaimana dikutip dalam Herlambang Rahmadhani, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm. 7.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10-11.

³⁰ Kasmanto Rinaldi & Rio Tutrianto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

³¹ Iwan Rasiwan, *Op.Cit.*, hlm. 3.

c. Teori Sistem Hukum

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri atas macam-macam bagian.³² Secara umum sistem hukum atau tatanan hukum diartikan sebagai sebuah sistem dari keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan bentuk penampilannya dalam aturan-aturan hukum. Sistem hukum merupakan suatu sistem terbuka yang harus mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.³³ Komponen sistem hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor hukum dan seorang sejarawan sejarah hukum asal Amerika yang telah menulis buku nonfiksi maupun fiksi bernama Lawrence Meir Friedman. Komponen dalam sistem hukum menurut Friedman sudah dikenal oleh dunia melalui sebuah karya monumentalnya dalam versi asli yang berjudul “*The Legal System: A Social Science Perspective*”. Karya tersebut dalam Bahasa Indonesia berjudul “Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial”.³⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum mensyaratkan berfungsinya secara optimal seluruh komponen dalam sistem hukum. Komponen tersebut meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) satu sama lain mempunyai relasi saling mempengaruhi. Substansi hukum adalah norma (aturan), hasil atau produk hukum, struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (positif/negatif).³⁵

³² Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2023): 197.

³³ Muhammad Al Habsy Ahmad & Chairul Amri, "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2023): 232.

³⁴ Ainun Wulandari, "Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Komponen Sistem Hukum Friedman", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 13, No. 2 (Juli-Desember 2024): 48.

³⁵ Merlin Swantamalo Magna & Ainun Nadhifah, "Perlindungan Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Pelaksanaan Program Kesertaan Pria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga", *Open Journal Systems*, Vol. 19, No. 4 (November 2024): 4444.

Friedman berpendapat bahwa ketiga komponen tersebut menggambarkan bagaimana perangkat hukum umum dikoordinasikan secara signifikan, apa yang dilakukan oleh perangkat hukum secara keseluruhan, bagaimana perangkat hukum umum dijalankan, dan dengan demikian akan melihat tingkat perhatian terhadap hukum. Pertimbangan dan kekuasaan di luar hukum membuat keseluruhan perangkat hukum bergerak dan berhenti. Hipotesis sistem hukum ini dapat digunakan untuk menggambarkan apa yang dilakukan sistem hukum.³⁶

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman di atas diperlukan dalam penelitian ini guna menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan perlindungan korban, khususnya perempuan korban kasus *revenge porn* di era digital dengan didasarkan pada substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, berupa kumpulan makna yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dalam suatu penelitian.³⁷ Adapun definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan yang oleh peraturan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.³⁸
- b. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat

³⁶ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9. Sebagaimana dikutip dalam Dwi Lestari Indah Sari, "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 18, No. 2 (Juli-Desember 2023): 415.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm. 132.

³⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 5.

preventif maupun represif, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan cerminan dari fungsi hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

- c. Viktimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korban, serta dampak yang ditimbulkan akibat adanya korban. Keseluruhan kajian tersebut berkaitan dengan permasalahan kemanusiaan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat. Viktimologi membahas tentang penderitaan yang di dapat oleh korban, baik penderitaan fisik, mental, kehilangan harta benda, sampai mengakibatkan kematian.⁴⁰
- d. Sistem hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarannya.⁴¹
- e. *Revenge porn* adalah tindakan penyebaran foto atau video yang mengandung unsur seksual secara daring tanpa persetujuan dari korban, yang dilakukan dengan motif balas dendam atau sebagai ungkapan rasa sakit hati, dengan tujuan untuk menimbulkan rasa malu atau kerugian psikologis pada korban.⁴²
- f. Korban adalah individu yang mengalami kerugian, baik berupa kerugian fisik, mental, maupun finansial, sebagai akibat dari tindakan orang lain yang merugikan kepentingan diri sendiri atau bertentangan dengan hak dan

³⁹ Agustinus Sihombing, dkk., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sumatera Barat: Penerbit CV. Azka Pustaka, 2023), hlm. 2.

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993). Sebagaimana dikutip dalam Tasya Nafisatul Hasan & Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*Victimless Crime*)", *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 2, No. 2 (2021): 91.

⁴¹ Ali Mukhtar Syam, (1998): 125. Sebagaimana dikutip dalam Al-Habsy Ahmad, "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia", *PETITUM*, Vol. 9, No. 1 (April 2021): 52.

⁴² Wilihardi, dkk., "Analisis yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi*, Vol. 1, No. 1 (2022): 319. Sebagaimana dikutip dalam Intan Nur Fauzah, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *DINAMIKA*, Vol. 30, No. 1 (Januari 2024): 9175.

kepentingan asasi korban, sehingga menimbulkan penderitaan jasmani maupun rohani.⁴³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan bagian-bagian tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil penelitian ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berperan sebagai pengantar untuk memahami konsep-konsep umum terkait pokok-pokok bahasan, yang merupakan tinjauan bersifat teoritis dan nantinya akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan permasalahan, termasuk uraian mengenai sumber data, pengolahan data, dan metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada, yaitu analisis perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* berdasarkan Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

⁴³ Dayakisni, (2013). Sebagaimana dikutip dalam Desiana Risqi Hana & Suwarti, "Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban *Cyber Bullying*", *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*, Vol. 1, 2019): 22.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan temuan penelitian, yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana menjadi elemen esensial dalam sistem hukum pidana modern yang menekankan pentingnya hak-hak korban dapat terpenuhi secara adil dan manusiawi. Dalam hukum nasional, pengertian dan berbagai hak-hak korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta diperkuat melalui pendapat-pendapat ahli hukum dan deklarasi internasional. Namun, kedudukan korban dalam sistem peradilan masih sering terabaikan, sehingga diperlukan upaya pendekatan yang lebih responsif dan komprehensif dalam mengkaji dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, menurut Muladi, pengertian korban dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴

“Korban (*victim*) adalah orang-orang baik dalam konteks individual ataupun kolektif telah mengalami penderitaan dalam hal ini berupa fisik, mental, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan salah satu ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian finansial, serta gangguan terhadap hak-

⁴⁴ Sendi Prakosya, "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi", *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No. 1 (2022): 112.

hak fundamentalnya akibat dari suatu tindak pidana atau penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum.

Sistem hukum nasional Indonesia mengadopsi model Eropa Kontinental atau sistem *Civil Law*, sehingga dalam proses peradilan pidana peran korban tidak seaktif peran pelaku tindak pidana (terdakwa). Dalam persidangan, korban biasanya diwakili oleh pengacara atau advokat yang juga berperan sebagai penasihat hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum antara korban dan pelaku tindak pidana.⁴⁵ Dalam praktik peradilan pidana, Indonesia kerap kali melupakan kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan. Hal tersebut dikarenakan ada kekhawatiran bahwa korban tindak pidana kejahatan akan mencampuri lebih mendalam birokrasi peradilan pidana yang independent. Oleh karena itu, diperlukan re-evaluasi, reformasi, dan restrukturisasi dalam sistem peradilan pidana baik terhadap proses perundang-undangan maupun proses peradilan pidana. Perlindungan hukum bagi korban viktimisasi (yang selanjutnya disebut korban) dalam hukum pidana saat ini belum memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban.⁴⁶ Beberapa pandangan menyatakan bahwa perlindungan terhadap korban telah terpenuhi ketika pelaku tindak pidana diperiksa, diadili, dan dijatuhi sanksi pidana. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tidak secara otomatis memulihkan kerugian yang dialami korban seperti semula. Selain itu, kepentingan korban dalam proses persidangan hanya diwakili oleh jaksa, yang menekankan dakwaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang diperoleh dari saksi-saksi.⁴⁷

Pemenuhan hak-hak korban merupakan hal yang utama dalam perlindungan korban. Hak-hak sebagai korban juga telah ditentukan sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

⁴⁵ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2019): 34.

⁴⁶ Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Et Societatis*, Vol. 9, Issue 3 (2021): 18.

⁴⁷ Vivi Ariyanti, *Loc. Cit.*

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa perlindungan korban antara lain sebagai berikut:⁴⁸

1. Korban tindak pidana harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi.
2. Korban tindak pidana harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu serta kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.
3. Korban tindak pidana harus menerima ganti rugi yang diberikan kepada korban kejahatan maupun keluarganya.

Perlindungan terhadap korban pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat C. Maya Indah yang menyatakan bahwa hak-hak korban merupakan salah satu unsur dalam konsep hak asasi manusia. Dalam pengertian yang luas, perlindungan korban mencakup dua aspek utama. Pertama, perlindungan agar seseorang tidak menjadi korban tindak kejahatan, yang pada hakikatnya berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan hukum individu, sehingga

⁴⁸ Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undang Indonesia", *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (November 2020): 234.

bersifat tidak langsung. Kedua, perlindungan yang bertujuan memberikan jaminan atau kompensasi hukum atas penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh bantuan, akses terhadap keadilan, serta perlakuan yang adil.⁴⁹

Hal ini menunjukkan bentuk perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, penyediaan layanan medis, serta bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁰ Terwujudnya pemenuhan hak-hak secara efektif, efisien, tidak berbelit-belit, tidak kaku secara prosedural, serta dilaksanakan secara objektif merupakan kondisi yang diharapkan oleh seluruh pihak. Untuk itu, diperlukan keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bersifat profesional, memiliki integritas, serta memegang tanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Bagi negara dan pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban dan atau saksi (korban), sesuai perintah Undang- Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵¹

Konsep perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sangat diperlukan sebagai landasan dalam memperkaya data sekunder penelitian ini. Dengan adanya konsep perlindungan hukum ini, penulis dapat melakukan analisis dan pembahasan secara lebih komprehensif, mendalam, dan sistematis, sehingga dapat memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan perlindungan korban.

⁴⁹ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 121-125. Sebagaimana dikutip dalam Gde Oka Dharmawan Carma, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali", *Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Herlyanty Bawole, *Op.Cit.*, hlm. 24.

B. Pengertian Tindak Pidana *Revenge Porn*

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh, sedangkan kata *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.⁵² Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moeljatno menyatakan:⁵³

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Tindak pidana *revenge porn* merupakan perbuatan memproduksi, mendistribusikan, atau mengunggah konten bermuatan seksual milik seseorang tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang yang bersangkutan, yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mempermalukan, melecehkan, atau merusak kehidupan korban.⁵⁴ Tindak pidana *revenge porn* yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban juga termasuk pelanggaran terhadap hak privasi individu. Oleh karena itu, pelaku seharusnya ditangkap dan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁵ Hal tersebut sejalan dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2002). Sebagaimana dikutip dalam Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2022): 7.

⁵³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

⁵⁴ Melati, (2018). Sebagaimana dikutip dalam Zalzabila Armadani Purnama Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)", *Jurnal Magister Hukum: Argumentum*, Vol. 8, No. 1 (Maret 2022): 7.

⁵⁵ *Ibid.*

lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

Belum ada hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana *revenge porn*, meskipun dalam unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu menyebarkan atau mendistribusikan pornografi, sehingga sudah jelas bahwa seseorang yang melakukan tindakan *revenge porn* dapat dijatuhkan sanksi pidana.

Pada sejumlah kasus tindak pidana *revenge porn*, korban, khususnya perempuan, sering kali menjadi pusat sorotan publik dan justru disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Publik kerap menghujat perempuan meskipun posisi mereka sebagai korban, dengan asumsi bahwa perempuan tersebut bersedia untuk difoto atau direkam dalam keadaan telanjang oleh pelaku. Sikap publik ini menunjukkan kecenderungan untuk memandang tubuh perempuan semata-mata sebagai objek seksual. Padahal, perempuan sebagai korban tindak pidana *revenge porn* sama sekali tidak menginginkan foto atau video yang menampilkan ketelanjangan mereka untuk disebarluaskan, dan tindakan penyebaran tersebut terjadi sepenuhnya tanpa persetujuan mereka.⁵⁶ Oleh sebab itu, kejahatan ini tidak bisa diremehkan karena memang kejahatan ini termasuk salah satu dari kejahatan *extraordinary crime* atau tindak pidana khusus.⁵⁷ Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn* menjadi sangat diperlukan mengingat harkat dan martabat korban telah dilanggar dan direndahkan. Korban dari tindak pidana ini dapat mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk rasa trauma dan malu yang berkepanjangan. Selain itu, penyebaran konten oleh pelaku melalui media sosial meninggalkan jejak digital berupa konten bermuatan asusila yang sulit dihapus, dapat diperbanyak, dan dibagikan oleh pihak lain, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban. Kerugian yang dialami korban dalam konteks

⁵⁶ Zalzabila Armadani Purnama Sari, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Rini Fathonah, dkk., *Hukum dan Era Digital*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022) Sebagaimana dikutip dalam Kamarul Hidayat & Syofiaty Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023): 4576.

tindak pidana ini cenderung bersifat immaterial, sehingga pemberian perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *revenge porn* menjadi sangat penting. Perlindungan tersebut meliputi pemberian restitusi, layanan konseling, bantuan hukum, penyediaan informasi kepada korban atau keluarga terkait proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana, serta hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) bagi perempuan sebagai korban *revenge porn*.⁵⁸

Perlindungan terhadap perempuan adalah salah satu upaya yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini dikarenakan perempuan merupakan kelompok yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Discrimination Against Women/CEDAW*), mengakui adanya perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki; perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh diskriminasi terhadap perempuan.⁵⁹ Dalam konteks tindak pidana *revenge porn*, perlindungan hukum secara komprehensif terhadap korban perempuan menjadi urgensi bagi perangkat hukum saat ini karena dampak yang diberikan sangat besar bagi korbannya, baik dari segi psikologis maupun kerugian *immaterial* yang berkepanjangan. *Revenge porn* merupakan kejahatan digital yang tidak dapat diremehkan karena tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan harkat, martabat, serta hak privasi korban, terkhusus perempuan.

Kajian mengenai *revenge porn* tersebut diperlukan guna memperkaya data sekunder, berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka jurnal/buku sehingga penulis dapat menganalisis dan membahas secara komprehensif.

⁵⁸ Angela Ajeng Pangesti, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Revenge Porn*", *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (Februari 2024): 101.

⁵⁹ Malicia Evendia, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 110.

C. Tinjauan Umum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata *victim* yang berarti korban dan *logi* yang berarti ilmu pengetahuan, dalam bahasa Latin dikenal sebagai *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan.⁶⁰ Adapun pengertian viktimologi menurut para ahli adalah sebagai berikut:⁶¹

- a. J.E. Sahetapy, menjelaskan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, termasuk kejahatan, penyalahgunaan kekuasaan, serta korban kecelakaan dan bencana alam.
- b. Arief Gosita, menjelaskan bahwa viktimologi adalah bidang ilmu yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban, termasuk hakikat siapa itu korban, proses viktimisasi, dan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan penderitaan mental, fisik, dan sosial bagi korban.
- c. Dikdik M. Arief Mansur, menjelaskan bahwa viktimologi secara terminologis berasal dari bahasa latin “*victima*” (korban) dan “*logos*” (ilmu/studi), sehingga dapat diartikan sebagai studi tentang korban dan penyebab serta akibat dari timbulnya korban sebagai masalah sosial.

Secara umum, ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut adalah:⁶²

1. Aspek Psikologis Korban
Memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban, seperti stress, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis.
2. Aspek Sosial Korban
Meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, respons masyarakat terhadap korban, stigma dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan.
3. Aspek Hukum Korban
Mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban.
4. Faktor-faktor Risiko Korban
Menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan.
5. Perlindungan dan Dukungan Korban

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

⁶¹ Kasmanto Rinaldi & Rio Tutrianto, *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), hlm. 1-2.

⁶² Iwan Rasiwan, *Op.Cit.*, hlm. 18-20.

Memperhatikan upaya-upaya guna memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan, layanan korban dan kebijakan publik yang mendukung korban.

6. Perspektif Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan upaya-upaya untuk memperbaiki akses korban dari kejahatan.
7. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Kejahatan
Menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat.

Melalui ruang lingkup ini, viktimologi berusaha untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengalaman korban kejahatan, serta untuk mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial.⁶³

Ditinjau dari perspektif viktimologi, perempuan menurut jenis korban termasuk dalam *latent victim*.⁶⁴ Perempuan dapat dikategorikan sebagai *latent or predisposed victims*, karena dipandang sebagai kelompok yang rentan berdasarkan anggapan bahwa perempuan merupakan manusia yang lemah dan tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana laki-laki. Pandangan tersebut menyebabkan perempuan memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi korban berbagai bentuk kejahatan, seperti pemerkosaan, perdagangan manusia, dan tindak pidana lainnya.⁶⁵ Ezzat Abde Fatatah mengelompokkan *latent or predisposed victims* sebagai salah satu bagian dalam tipologi korban yang ditinjau dari aspek keterlibatan korban.⁶⁶ Dari sudut pandang psikologis, perempuan sebagai korban umumnya diawali dengan munculnya rasa takut, yang selanjutnya berkembang menjadi sikap pasrah. Sikap “pasrah” dimaknai sebagai penerimaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap dirinya sebagai suatu takdir atas penderitaan yang dialami, yang

⁶³ Iwan Rasiwan, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁶⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 124. Sebagaimana dikutip dalam Okamaisy Sugiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁶⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 235. Sebagaimana dikutip dalam Yaris Adhial Fajrin & Ach. Faisol Triwijaya, "Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi", *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2019): 72.

⁶⁶ Sri Suhartati Astoto, "Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 18 (Oktober 2001): 212-224. Sebagaimana dikutip dalam *Ibid*.

mencerminkan adanya budaya berpikir fatalistik. Keadaan pasrah tersebut pada akhirnya semakin memperbesar kemungkinan perempuan berada dalam kondisi tidak berdaya, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk memanfaatkannya demi kepentingan tertentu. Menurut Von Hentig, kondisi ketakutan yang disertai sikap pasrah tersebut dipengaruhi oleh faktor biologis yang mengklasifikasikan perempuan sebagai korban dengan istilah *the female*, sehingga perempuan dinilai sangat rentan menjadi korban karena kondisi fisiknya yang relatif lebih lemah.⁶⁷

Berdasarkan konteks viktimologi, salah satu upaya pemulihan hak dan martabat perempuan korban tindak pidana dapat dilakukan melalui pemberian restitusi. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan korban agar tidak hanya sebatas penjatuhan pidana terhadap pelakunya saja. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban diatur bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- (1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- (2) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau;
- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagai dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.

Restitusi merupakan komponen penting dalam kerangka viktimologi modern yang berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan. Kajian terhadap perempuan dalam perspektif viktimologi di atas diperlukan guna memperkaya data sekunder, berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka jurnal/buku sehingga penulis dapat menganalisis dan membahas secara komprehensif.

⁶⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 131. Sebagaimana dikutip dalam Okamaisya Sugiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 25-26.

D. Tinjauan Umum Sistem Hukum

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.⁶⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum merupakan peraturan pada suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain guna mencapai tujuan.⁶⁹ Pada ranah peradilan, sistem hukum memiliki pengaruh besar dalam penerapan hukum khususnya bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.⁷⁰

Lawrence M. Friedman mengkategorikan pemahaman sistem hukum ke dalam tiga aspek, yaitu aspek struktural, aspek substansi, dan aspek budaya hukum. Berikut penjelasan lebih lanjut pandangan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman:⁷¹

1. Aspek struktural, menguraikan bagian-bagian sistem hukum yang beroperasi dalam suatu kerangka kelembagaan, termasuk lembaga-lembaga legislatif, peradilan, dan entitas lain yang memiliki peran sebagai pelaksana dan penegak hukum.
2. Aspek Substansi mencakup output konkret yang dihasilkan oleh sistem hukum yakni berupa norma hukum individual (*in concerto*) dan norma hukum (*in abstraco*). Norma hukum individual disebut karena berlaku khusus untuk pihak atau individu tertentu, sementara norma umum bersifat abstrak karena berlaku untuk semua orang.
3. Aspek komponen budaya hukum, merupakan pandangan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat serta Tindakan yang memengaruhi penggunaan pengadilan sebagai sarana penyelesaian konflik. Implementasi akan atas nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ini dikenal sebagai budaya hukum, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan nilai sosial yang terkait dengan hukum, beserta tingkah laku yang memengaruhii sistem hukum.

⁶⁸ Firdaus Muhamad Iqbal, "Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2022): 181.

⁶⁹ Praise Junta W. S. Siregar, "Perbandingan Sistem Hukum *Civil Law* Dan *Common Law* Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum", *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2022): 1027.

⁷⁰ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 33-34. Sebagaimana dikutip dalam Praise Junta W. S. Siregar, *Loc.Cit.*

⁷¹ Wisnu Agung Nugroho, dkk., *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 10-11.

Friedman mengibaratkan sistem hukum seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.⁷² Ketiga subsistem hukum yang dijabarkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut harus dapat berjalan beriringan. Apabila salah satu komponen tersebut tidak berfungsi maka akan terjadi disfungsi pada sistem yang hendak dibangun.⁷³ Sistem hukum yang digunakan antar negara tidak selalu sama. Eric L. Richard, seorang pakar hukum *global business* membagi sistem hukum utama menjadi enam keluarga hukum, yaitu:⁷⁴

- a) *Civil law*, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (*Roman Law*) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental termasuk bekas jajahannya.
- b) *Common Law*, hukum yang berdasarkan *custom* atau kebiasaan berdasarkan preseden atau *judge made law*. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon (Inggris-Amerika).
- c) *Islamic Law*, hukum yang berdasarkan syaria Islam, yang sumber utamanya adalah Al-qur'an dan Hadist.
- d) *Socialist Law*, Hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
- e) *SubSahara Africa*, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara Afrika yang berada di sebelah selatan gurun sahara.
- f) *Far East*, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks, perpaduan antara sistem *civil law*, *common law*, dan hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*).⁷⁵ Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum eropa kontinental ini adalah "hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara

⁷² Diya UI Akmal, "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2021): 31.

⁷³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14. Sebagaimana dikutip dalam Diya UI Akmal, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3 (2021): 302.

⁷⁴ Maria Ulfah, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022), hlm. 6.

⁷⁵ Joseph Dainow, "The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3 (1966 – 1967): 419-435. Sebagaimana dikutip dalam Praise Junta W. S. Siregar, Op.Cit., hlm. 1029.

sistematik dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu”.⁷⁶ Dalam sistem *civil law*, mekanisme peradilan tidak mengenal penggunaan sistem juri, dan ketentuan tersebut juga diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Walaupun secara umum Indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), setelah berlakunya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang dianut dan dikembangkan di Indonesia adalah Sistem Hukum Pancasila. Menurut Mahfud MD, Sistem Hukum Pancasila menggunakan “konsep prismatik”, yaitu konsep yang mengintegrasikan aspek-aspek terbaik dari dua konsep yang bertentangan, yakni *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, sehingga terbentuk suatu konsep tersendiri yang dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia.⁷⁷ Sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila ditempatkan pada kedudukan tertinggi dalam hukum (*Grundnorm*) di Indonesia, walaupun Indonesia sejak kemerdekaan masih menggunakan hukum Belanda, kedudukan Pancasila dalam hal ini menjadi pedoman dan arahan bagi bangsa Indonesia dalam merumuskan dan menyempurnakan seluruh hukum di Indonesia. Melihat hukum yang terus berubah dan mengikuti perkembangan masyarakat, maka setiap perubahan yang terjadi akan selalu disesuaikan dengan aspirasi masyarakat Indonesia yang mengacu pada Pancasila.⁷⁸

Kajian terhadap sistem hukum tersebut diperlukan guna memperkaya data sekunder, khususnya yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku hukum, sehingga penulis memiliki dasar yang memadai untuk melakukan analisis serta pembahasan secara komprehensif dan sistematis..

⁷⁶ Nandang Albian, “Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 1 (2019): 66. Sebagaimana dikutip dalam Firdaus Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, hlm. 191.

⁷⁷ Choky R. Ramadhan, “Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum”, *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No. 2 (2018): 217. Sebagaimana dikutip dalam Praise Juinta W. S. Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 1029.

⁷⁸ M. Fakih, *Melawan Kajian Kritis*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2010). Sebagaimana dikutip dalam Aristo Evandy A. Barlian & Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa", *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol. 9, No. 1 (2021): 91.

E. Tinjauan Umum Kejahatan di Era Digital

Era digital adalah satu kondisi dimana kehidupan manusia dilaksanakan dengan teknologi digital sebagai perkembangan dari revolusi teknologi komunikasi.⁷⁹ Di era digital yang terus berkembang pesat ini, kemajuan teknologi berdampak besar pada berbagai bidang kehidupan manusia. Kemudahan akses informasi, komunikasi, dan layanan digital telah membuka berbagai peluang baru bagi individu, organisasi, dan negara. Namun, seiring dengan manfaat tersebut, muncul pula ancaman baru yang tidak bisa diabaikan, yaitu kejahatan siber. Kejahatan siber, yang mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui teknologi informasi, telah menjadi tantangan besar bagi masyarakat global dalam melindungi hak-hak dasar manusia.⁸⁰ Keberadaan *cybercrime* yang menjadi ancaman stabilitas menyebabkan sulitnya pemerintah untuk menyeimbangkan teknologi kriminal dengan teknologi komputer, terutama jaringan internet dan intranet. Tren ancaman serangan siber akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan berbagai bentuk kejahatan siber. Maka dari itu, diperlukan investigasi yang berkesinambungan guna mengatasi berbagai teknologi, taktik dan strategi pertahanan siber yang akan terus ada.⁸¹

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber tidak hanya terbatas pada kompleksitas teknis dari kejahatan itu sendiri, tetapi juga pada aspek pembuktian yang seringkali menjadi kendala utama dalam proses penegakan hukum.⁸² Kejahatan siber, atau yang juga dikenal sebagai *cybercrime*, mencakup berbagai bentuk aktivitas ilegal yang dilakukan melalui atau dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Bentuk-bentuk kejahatan ini dapat berupa peretasan (*hacking*), penipuan online, pencurian data, penyebaran

⁷⁹ Salomon A.M. Babys, "Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia", *Jurnal Oratio Directa*, Vol. 3, No. 1 (November 2021): 426.

⁸⁰ Elvan Maulana Rif'at & Timbul Dompok, "Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1 (2025): 86.

⁸¹ Ana Irawati, dkk., "Urgensi *Cyber Law* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia di Era Digital", *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (2021): 2.

⁸² Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Siber", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 1 (2020): 1-22. Sebagaimana dikutip dalam Nurul Aini & Fauziah Lubis, "Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber", *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2024): 55.

malware, hingga serangan terhadap infrastruktur kritis.⁸³ Karakteristik unik dari kejahatan siber seperti sifatnya yang lintas batas, anonimitas pelaku, dan cepatnya perkembangan teknologi, membuat proses pembuktian menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional.⁸⁴

Kesadaran *cybersecurity* sangat penting untuk menghindari kejahatan siber serta melindungi privasi dan keamanan data.⁸⁵ Oleh karena itu, di era digital yang semakin maju ini, keamanan siber menjadi salah satu isu yang sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam melindungi keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman siber perlu semakin diperkuat, termasuk dengan mengadopsi kebijakan dan regulasi serta pendirian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Di samping itu, untuk menjaga keamanan siber dan melindungi masyarakat diperlukan juga peningkatan kapasitas hukum dan penyusunan regulasi yang lebih presisi dan adaptif terhadap dinamika kejahatan siber. Dalam konteks ini, rekonstruksi konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana siber menjadi suatu keharusan untuk menghadapi tantangan di era digital dan memastikan bahwa sistem hukum mampu mengatasi tantangan baru.⁸⁶

Perkembangan era digital telah membawa peningkatan teknologi yang luar biasa. Namun, dibalik dampak positifnya, kemajuan teknologi ini juga menghadirkan tantangan serius berupa munculnya kejahatan siber yang terus berevolusi. Lintas batas, sulit dilacak, dan cepat berubah merupakan karakteristik dari kejahatan siber yang menuntut sistem hukum harus lebih adaptif dan menggunakan strategi penegakan hukum yang responsif dalam mengatasi kejahatan ini. Kajian kejahatan di era digital disini diperlukan guna memperkaya data sekunder, berkaitan dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka jurnal/buku sehingga penulis dapat menganalisis dan membahas secara komprehensif.

⁸³ H. Sutanto, *Cyber Security: Hacking, Etika & Keamanan Jaringan*, (Andi Offset, 2019). Sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 55-56.

⁸⁵ Novi Suci Dinarti, "Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber", *Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2024): 13-14.

⁸⁶ Adinda Lola Sarian, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia", *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Juli 2024): 75-76.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilengkapi dengan pendekatan empiris sebagai pelengkap data guna memperoleh hasil penelitian yang akurat dan objektif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang diajukan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, serta konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, serta penelaahan berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kondisi nyata di lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendekatan ini dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan dari pendekatan empiris adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian dan berasal dari berbagai sumber. Secara umum, data terbagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan.⁸⁷ Adapun jenis data yang digunakan dalam

⁸⁷ Soejono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Penerbit CV. Rajawali, 1986), hlm. 15.

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan mengadakan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung, serta dengan Dosen Bagian Hukum Pidana dan Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui penelitian dari berbagai sumber hukum yang relevan. Data sekunder bersifat tidak mengikat dan berfungsi untuk mendeskripsikan data utama. Data utama adalah hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu dan menjadi panduan bagi penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup doktrin, literatur, buku, serta jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
 - 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer serta bahan hukum sekunder secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia majalah, artikel-artikel di internet dan bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah, yang relevan dengan masalah yang akan dikaji.

C. Penentuan Narasumber

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis memerlukan narasumber yang dapat memberikan keterangan secara akurat sebagai sumber informasi terkait permasalahan yang akan dikaji. Adapun narasumber yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA	= 1 Orang
2. Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	= 1 Orang
3. Ketua Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung	= 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unila	= 1 Orang +
Jumlah	<hr/> = 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua prosedur, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder. Prosedur ini meliputi kegiatan membaca dan mengutip informasi yang dianggap relevan dan penting dari peraturan perundang-undangan serta bahan tertulis lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan narasumber secara langsung, menggunakan metode tanya jawab terbuka dan mendalam agar informasi yang diperoleh utuh dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstandarisasi, di mana pertanyaan telah disiapkan sebelumnya (wawancara terbuka). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, serta Dosen Bagian Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk menggali informasi yang diperlukan secara lebih mendalam.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, kemudian diolah dan dianalisis melalui tahap pengolahan serta penelaahan data untuk memastikan keakuratan dan relevansi data dengan tujuan penelitian. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu pemeriksaan terhadap kesesuaian dan kelengkapan data sesuai dengan pokok bahasan penelitian. Jika terdapat ketidaksesuaian dan/atau kekurangan, maka dilakukan perbaikan dan penambahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu yaitu pemetaan, penggolongan dan pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan atau permasalahan penelitian.
- c. Sistematikasi data, yaitu dengan cara menyusun dan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan guna memudahkan analisis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yuridis, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis, lalu menafsirkannya

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai pokok bahasan, sehingga kesimpulan yang diperoleh diharapkan mampu menjawab permasalahan yang sedang dikaji.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana *revenge porn* secara normatif telah disediakan melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE sebagai dasar pemidanaan, penjatuhan pidana denda beserta kurungan pengganti yang proporsional, serta upaya menjaga privasi korban selama proses persidangan. Di sisi lain, perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi berkala, optimalisasi peran platform digital dalam mencegah penyebaran *revenge porn*, serta penguatan strategi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan perlindungan korban. Namun demikian, penerapan perlindungan hukum dalam putusan tersebut masih belum optimal, terutama terkait keterbatasan pemenuhan restitusi dan pendampingan psikologis yang belum merata di seluruh daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan agar pemenuhan hak-hak korban dapat terlaksana secara lebih komprehensif dan efektif.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum korban *revenge porn* dapat dianalisis melalui tiga dimensi. Pertama, dari sisi substansi hukum, masih terdapat tumpang tindih pengaturan antara UU ITE dan UU Pornografi yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam penegakan hukum. Kedua, dari sisi struktural, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum

mengenai karakteristik kasus *revenge porn*, keterbatasan peran LPSK di tingkat daerah, serta kurangnya koordinasi antar lembaga berwenang menjadi kendala nyata dalam implementasi perlindungan. Ketiga, dari sisi budaya hukum, stigma sosial yang cenderung menyalahkan korban membuat korban enggan melapor atau menempuh jalur hukum. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa hambatan perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari struktur kelembagaan dan budaya masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas, yaitu sebagai berikut:

1. Kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital perlu diperkuat untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman melalui pengembangan sistem *early warning*, fitur *panic button*, serta peningkatan mekanisme pengawasan dan pengendalian konten secara komprehensif. Selain itu, kampanye literasi digital dan kesetaraan gender juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami risiko *revenge porn* dan jalur hukum yang dapat ditempuh ketika menjadi korban.
2. Dari aspek regulasi, diperlukan harmonisasi antara UU ITE dan UU Pornografi untuk menghindari tumpang tindih norma serta mempertegas kewajiban platform digital melakukan *notice and takedown* atas konten *revenge porn* dalam batas waktu tertentu. Aparat penegak hukum juga perlu bersikap lebih proaktif dalam memastikan pemenuhan hak korban, khususnya terkait pemberian restitusi dan pemulihan psikologis, melalui koordinasi dan kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan LPSK. Dalam hal ini, perluasan jangkauan layanan LPSK pun perlu menjadi perhatian guna mengatasi keterbatasan akses akibat ketiadaan kantor wilayah yang selama ini menjadi hambatan bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amza, Amirul Faqih. (2021). *Judge's Freedom in Special Minimum Criminal Sanctions*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arikunto, Sunarsimi. (2002). *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Fathonah, Rini, dkk. (2022). *Hukum dan Era Digital*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: RefikaAditama.
- Hartanti, Evi. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah, C. Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mansur, Arief., M. Dikdik & Gultom, Elisatris. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Muhtaj, Majda El. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugroho, Wisnu Agung, dkk. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Perbawati, Candra. (2019). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: AURA.
- Rahmadhani, Herlambang. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Rasiwan, Iwan. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rinaldi, Kasmanto & Tutrianto, Rio. (2024). *Viktimologi Modern: Teori, Pendekatan, dan Tantangan Kontemporer*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sihombing, Agustinus, dkk. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sumatera Barat: Penerbit CV. Azka Pustaka.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri. (1986). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Penerbit CV. Rajawali.
- , (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sutanto, H. (2019). *Cyber Security: Hacking, Etika & Keamanan Jaringan*. Andi Offset.
- Wahid, Abdul. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zaidan, M. Ali. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdullah, Rahmat Hi. (2019). "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)". *Jurnal Yustika*, 22(1), 3.
- Abidin, E. Zainal. (1997). "Budaya Hukum dalam Peradilan di Indonesia". *Jurnal Hukum*, 6(9), 48.
- Ahmad, Al-Habsy. (2021). "Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan di Negara Republik Indonesia". *PETITUM*, 9(1), 52.
- & Amri, Chairul. (2023). "Analisis Perbedaan Komponen Pidana Sistem Hukum *Civil Law* dan *Common Law*". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 1(2), 232.
- Aini, Nurul & Lubis, Fauziah. (2024). "Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber". *Judge: Jurnal Hukum*, (5(2), 55.
- Akmal, Diya UI. (2021). "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 302.
- , (2021). "Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 31.

- Ariyanti, Vivi. (2019). "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 34.
- Aruan, Jonathan Elkana Soritua. (2024). "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi". *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 4.
- Ayu, Putri, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam". *Journal of Lex Philosophy*, 5(2), 616.
- Ayuningtyas, Nabila Chandra & Subekti. (2022). "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 164.
- Babys, Salomon A.M. (2021). "Ancaman Perang Siber Di Era Digital Dan Solusi Keamanan Nasional Indonesia". *Jurnal Oratio Directa*, 3(1), 426.
- Barlian, Aristo Evandy A. & Herista, Annisa D. Permata. (2021). "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa". *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 91.
- Bawole, Herlyanty. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Lex Et Societatis*, 9(3), 18.
- Bustanuddin. (2013). "Analisis Fungsi Penjelasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 83.
- Carma, Gde Oka Dharmawan. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali". *Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Dalimunthe, Dermina. (2018). "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 59-60.
- Destriannisya, Alfira. (2024). "Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Regulasinya di Indonesia". *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(2), 120.
- Destriannisya, Alfira. (2024). "Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dan Regulasinya di Indonesia". *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(2), 120.
- Dinarti. (2024). "Dilema Etika dan Moral dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi terhadap Privasi Keamanan, dan Kejahatan Siber". *Daya Nasional Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 13-14.
- Evendia, Malicia, dkk. (2022). "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 107.

- Faizah, Azza Fitrahul & Hariri, Muhammad Rifqi. (2022). "Pelindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 521.
- Fajrin, Yaris Adhial & Triwijaya, Ach. Faisol. (2019). "Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi". *Negara Hukum*, 10(1), 72.
- Fata, Choiru, dkk. (2022). "Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)". *Kabilah: Journal of Social Community*, 7(1), 45.
- Fauzah, Intan Nur, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *DINAMIKA*, 30(1), 9175.
- Fuadi, Ahmad Jauhar & Suprajogi, Agus. (2025). "Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Putusan Nomor: 120 K/Pid.Sus/2021)". *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, (5)2, 2892-2893.
- Hana, Desiana Risqi & Suwarti. (2019). "Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban *Cyber Bullying*". *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*, 1, 22.
- Handayani, Tri Astuti. (2016). "Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan". *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(1), 25.
- Haris, Oheo K., dkk. (2019). "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Amanna Gappa*, 27(1), 6.
- Hasan, Tasya Nafisatul & Candra, Marli. (2021). "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (*Victimless Crime*)". *PAMPAS: Journal of Criminal*, 2(2), 91.
- Hidayah, Syarifatul. (2023). "State Responsibility in Protecting Human Rights: An International Legal Perspective". *International Law Discourse in Southeast Asia*, 2(2), 279-304.
- Hidayat, Kamarul & Lubis, Syofiaty. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *UNES Law Review*, 6(2), 4576.
- Iqbal, Firdaus Muhamad. (2022). "Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(2), 181.

- Irawati Ana, dkk. (2021). "Urgensi *Cyber Law* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia di Era Digital", *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2.
- Isabella, Dhea Veranica & Ravizk, Eka Nanda. (2024). "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor: 131/PID.B/2013/PN.MBO)". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 207.
- Kadir, Zul Khadir. (2025). "Dari Privasi ke Eksploitasi: Memetakan Jejak Kriminalisasi *Revenge Porn* dalam Era Media Sosial". *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, (4)1, 146.
- Kang, Cindy. (2021). "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 51.
- Karina, Gladys Donna & Kanggas, Fazari Zul Hasmi. (2023). "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi". *JICL: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 264.
- Laia, Fariaman. (2022). "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan". *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 7.
- Latili, Nurlin., dkk. (2025). "Kajian Yuridis Hambatan Penanggulangan Kasus Pornografi di Polres Boalemo dan Pendekatan Solutif untuk Penguatan Perlindungan Korban". *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, (3)2, 335.
- Magna, Merlin Swantamalo & Nadhifah, Ainun. (2024). "Perlindungan Hukum Menurut Lawrence M Friedman Terhadap Pelaksanaan Program Kesertaan Pria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga". *Open Journal Systems*, 19(4), 4444.
- Maharani, Nurrachma & Kholiq, Abdul. (2025). "Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes: A Critical Analysis Based on Victimology Theory". *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities*, 5(5), 3405.
- Moertiono, R. Juli. (2021). "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum". *AFOS J-LAS: Jurnal Penelitian*, 1(3), 257.
- Ningrumsari, Fenita Dhea, dkk. (2022). "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 106.
- Oktaviarika, Lusya Ervi, dan Apriyani, Maria Novita. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Revenge Porn* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Timur)". *HUKMY: Jurnal Hukum*, (4)2, 711.
- Pangesti, Angela Ajeng. (2024). "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana *Revenge Porn*". *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 101.

- Perangin-angin, Ita Iya Pulina, dkk. (2019). "Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn* di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 460.
- Prakosya, Sendi. (2022). "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi". *IPMHI Law Journal*, 2(1), 112.
- Puspita, Ayu. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Psikis Secara Berlanjut Dalam Lingkup Rumah Tangga". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Raharjo, Eko., dkk. (2023). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia". *Lex Lata*, 5(3), 395.
- Ramadhini, Tiara Annisa. (2023). "Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Incest Kekerasan Seksual Dalam Ruang Lingkup Keluarga (Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Pbm)". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Ratnasari, Desi, dkk. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus *Vidio Call Seks* Berdasarkan Undang-Undang ITE". *Lex Administratum*, (13)1, 10.
- Retnowati, Indra., dkk. (2025). "Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik". *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (6)1, 110.
- Rif'at, Elvan Maulana & Dompok, Timbul. (2025). "Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber". *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 86.
- Rosana, Ellya. (2014). "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1.
- Runtu, Erika Angie, dkk. (2021). "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (*Revenge Porn*) Yang Terjadi di Sosial Media". *Lex Privatum*, 9(11), 183.
- Salsabila Inestya. (2022). "Pertimbangan Hakim Yang Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Salah Sangka (Studi Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2016/PA.Spt)". *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Salsabila, Neydelin Tiara & Sudarto. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/Pn Tlk)". *Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(1), 67.
- Samin, Herol Hansen. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif". *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 9.

- Sari, Dwi Lestari Indah. (2023). "Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 415.
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". *Jurnal Magister Hukum: Argumentum*, 8(1), 7.
- Sarian, Adinda Lola. (2024). "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia". *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 75-76.
- Setiawan, Iwan & Lubis, Fahmi Zulkipli. (2024). "Timbulnya *Revenge Porn* Akibat *Toxic Relationship* dan Perlindungannya Dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 14.
- Shafira, Maya, dkk. (2023). "Judge Independence Punishment Belowspecial Minimum Case of the Criminal Act of Corruption". *Jurnal of Law and Policy Transformation*, 8(2), 174.
- Sintia, Imelia. (2021). "Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, (1)3, 5.
- Siregar, Praise Junta W. S. (2022). "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum". *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027.
- Sugiyanto, Okamaisya. (2021). "Perempuan dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Prespektif Viktimologi". *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22-27.
- Sujarwo, Herman. (2020). "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia". *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(2), 234.
- Suyatno. (2023). "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia". *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1), 197.
- Tamza, Fristia Berdian & Akbar, M Fadhol Rachman. (2025). "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Pencurian". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 329.
- Ulfah, Maria. (2022). *Perbandingan Sistem Hukum*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Utami, Tanti Kirana, dkk. (2024). "Pengaruh Teori Perundang-Undangan Terhadap Dinamika Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 269.
- Wignjosoebroto, S. (2002). "Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 32(2), 149-165.

Wulandari, Ainun. (2024). "Tragedi Kanjuruhan dalam Perspektif Komponen Sistem Hukum Friedman". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 48.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

D. Dokumen Online

Lesmana, Teddy. (2021). "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial".
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk.